



LKJ

**LAPORAN KINERJA ESELON III
TRIWULAN I
CAMAT TEMPEH**

**TAHUN 2021
KECAMATAN TEMPEH**

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja Tribulanan kepada pejabat eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode Tribulanan. dan, Sekretaris Kecamatan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja tribulan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Cama Tempeh dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Tribulan I tahun anggaran 2021. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Camat Tempeh merupakan salah satu Pejabat yang ada di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 7 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Camat Tempeh adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerinatahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Camat Tempeh dengan Kepala Kecamatan Tempeh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	86
		Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	87%
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	75%

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 Maret 2021, maka dari 3 indikator kinerja tersebut yang telah tercapai 100% adalah 1 indikator.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Camat Tempeh

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 6=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	86	45	52%	
		Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	87%	22%	25%	
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi	75%	75%	100%	

		pemerintahan desa tepat waktu				
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome Camat Tempeh Tahun 2021 – Tribulan I

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan				86	45	52%	
		Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti				87%	22%	25%	
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				75%	75%	100%	
Program									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional kantor	1.837.460.937	373.329.230	20%				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3.750.000	-	0%				

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	71.660.000	4.698.000	21%				
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	9.940.000	1.500.000	15%				
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	327.770.100	76.500.000	16%				

Sisa anggaran pada 5 program yang target kinerjanya belum tercapai, maka anggaran masih belum terserap semua, karena masih berada di triwulan I.

hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 merupakan gambaran kinerja yang sudah dicapai secara maksimal di triwulan I.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama Tribulan I tahun anggaran 2021, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Camat Tempeh terhadap upaya pencapaian 1 target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Nilai IKM Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Tim Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan. b. Menyusun langkah-langkah Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan. c. Membuat form kuisoner berdasarkan aturan yang berlaku d. Menentukan responden sebagai acuan IKM 	Bulan Januari s/d September 2021
2.	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendata Fasilitasi dan Koordinasi yang di tindak lanjuti (Rapat Koordinasi, pemenuhan permintaan Dokumen / laporan , SK Camat Mengenai Tim, Berita Acara Hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan kecamatan) dari seluruh pejabat b. Mendata Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan dengan Instansi / lembaga lain (dalam bentuk berita acara) 	Bulan Januari s/d Desember 2021
3.	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> a. Menentukan tolak ukur Tepat waktu dalam Pelaporan Administrsi Desa b. Membatasi jenis Administrasi yang harus 	Bulan Januari s/d Desember 2021

		disusun tepat waktu meliputi RKPDes, APBDesa, LPPDesa c. Membuat checklist pelaporan d. Meekap sesuai checklist e. LPPDesa akhir tahun bulan Januari s/d Maret f. APBDESA bulan Oktober 2022 g. RKP Desa Bulan Juni 2022	
--	--	---	--

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

- a. Menentukan responden sebagai acuan IKM
- b. Mendata Fasilitasi dan Koordinasi yang di tindak lanjuti (Rapat Koordinasi, pemenuhan permintaan Dokumen / laporan , SK Camat Mengenai Tim, Berita Acara Hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan kecamatan) dari seluruh pejabat
- c. Mendata Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan dengan Instansi / lembaga lain (dalam bentuk berita acara)
- d. Menentukan tolak ukur Tepat waktu dalam Pelaporan Administrasi Desa
- e. Membatasi jenis Administrasi yang harus disusun tepat waktu meliputi RKPDes, APBDesa, LPPDesa

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan I Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat Tempoh berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 target kinerja yang ditetapkan masih 1 target kinerja yang tercapai dan 2 target kinerja belum sepenuhnya tercapai di Tribulan I ini;
3. Adapun strategi yang dilakukan atas agar mencapai keberhasilan adalah melalui :
 - a. Menentukan responden sebagai acuan IKM
 - b. Mendata Fasilitasi dan Koordinasi yang di tindak lanjuti (Rapat Koordinasi, pemenuhan permintaan Dokumen / laporan , SK Camat Mengenai Tim, Berita Acara Hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan kecamatan) dari seluruh pejabat
 - c. Mendata Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan dengan Instansi / lembaga lain (dalam bentuk berita acara)
 - d. Menentukan tolak ukur Tepat waktu dalam Pelaporan Administrsi Desa
 - e. Membatasi jenis Administrasi yang harus disusun tepat waktu meliputi RKPDes, APBDesa, LPPDesa

Lumajang, 31 Maret 2021

Camat Tempoh


IKO SAWARISDIYANTO, S.Sos., MM.
NIP. 19640705 198603 1 027